



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188 . 45/ ~~648~~ KUM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus *stunting*;;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Tanah Laut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0107 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2017-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Tanah Laut, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi dan Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan secara berkala.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 11 April 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/610-KUM/2022
 TANGGAL : 11 April 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN TANAH LAUT

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/ LEMBAGA
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Menjamin terlaksananya audit kasus <i>stunting</i> dan rencana tindak lanjutnya.	Wakil Bupati
2.	Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.
3.	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
4.	Tim Teknis	a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> , antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus <i>Stunting</i> dan menyusun jadual	• Direktur RSUD H. Boejasin • Direktur RSUD KH. Mansur • Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

		pelaksanaan. b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain: 1).penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2).telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis; 3).melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan 4).penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.	• Kepala Puskesmas se Kabupaten Tanah Laut • Camat se Kabupaten Tanah Laut • PKB/PLKB se Kabupaten Tanah Laut.
5.	Tim Pakar	a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan	• Dokter Spesialis Anak (Sp.A),

		ke dalam kertas kerja audit; b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan); d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.	• Dokter Spesialis Obsgyn • Psikolog • Ahli Gizi
--	--	--	--



BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA